

Analisis Hukum Mengenai Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual pada Platform NFT: Kajian Kasus Spliterland

Oleh :

TIKA NOVITA RANI

DOSEN PEMBIMBING : Mochammad Tanzil Multazam. SH., M.Kn.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli 2024

Pendahuluan

Non-Fungible Token (NFT) adalah representasi digital unik dari objek atau karya seni yang menggunakan teknologi blockchain. Berbeda dengan aset fungible seperti mata uang, NFT bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain dengan nilai yang sama. NFT dapat mewakili berbagai jenis barang digital, seperti karya seni, video, audio, dan item dalam permainan. Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan dan validasi transaksi serta kepemilikan NFT. Ethereum adalah salah satu platform blockchain yang populer untuk NFT, meskipun ada platform lain juga. NFT telah digunakan secara sukses dalam seni digital dan industri permainan. Kepemilikan NFT tercatat di blockchain, memudahkan verifikasi kepemilikan dan sejarah transaksi.

Namun, fenomena NFT juga menghadapi tantangan hukum, terutama terkait hak kekayaan intelektual. Kasus pelanggaran seperti penjualan NFT dengan logo perusahaan tanpa izin atau penggunaan elemen karya seni tanpa pengakuan menunjukkan bahwa aspek hukum NFT masih berkembang. Sebagai contoh, Splinterlands adalah permainan kartu koleksi digital berbasis blockchain yang memungkinkan pemain memiliki, membeli, dan menjual kartu dalam bentuk NFT. Dengan kemajuan teknologi blockchain, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kepemilikan dan transaksi NFT, guna mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual dan masalah hukum lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu hukum terkait kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam platform NFT, khususnya dalam konteks Splinterlands. Hasil penelitian diharapkan memberikan panduan hukum yang jelas bagi pelaku industri NFT, pemilik hak cipta, dan konsumen, serta mendorong praktik hukum yang lebih baik dalam menghadapi tantangan yang muncul.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana Implikasi Hukum Atas Kepemilikan Aset NFT ?
2. Apa implikasi hukum dari penggunaan teknologi blockchain dalam menghadapi isu-isu kekayaan intelektual pada platform NFT, khususnya Splinterland ?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis perundang-undangan (pendekatan statute). Sumber utama yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, bahan pendukung berupa buku dan jurnal dari lembaga indeks lens.org juga dimanfaatkan. Dalam pendekatan konseptual, penelitian ini berfokus pada prinsip sahnya perjanjian dalam konteks kepemilikan kekayaan intelektual. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan kesimpulan yang ditarik secara deduktif untuk mencapai kesimpulan umum yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian Terdahulu

- **Penggunaan dan Regulasi NFT dalam Aplikasi Splinterlands**

Splinterlands adalah aplikasi yang memanfaatkan teknologi blockchain Hive untuk mengelola dan memperdagangkan kartu koleksi digital yang unik. Dalam aplikasi ini, pengguna dapat membeli, mentransfer, dan menukar kartu-kartu digital yang divisualisasikan melalui situs web atau aplikasi seluler yang disediakan. Kartu-kartu ini diproduksi dalam paket yang berisi lima kartu acak per paket, dengan jumlah terbatas yang ditentukan untuk setiap edisi, seperti Alpha, Beta, Untamed, dan Essence Orbs.

- **Penggunaan dan Keamanan Transaksi**

Aplikasi Splinterlands harus diakses melalui peramban web yang didukung pada perangkat desktop atau seluler. Transaksi di aplikasi ini dikelola dan dikonfirmasi melalui jaringan blockchain Hive. Penting untuk dicatat bahwa alamat publik Hive pengguna akan terlihat secara publik saat melakukan transaksi. Penggunaan alat dan layanan pihak ketiga mungkin diperlukan untuk transaksi menggunakan mata uang kripto. Splinterlands tidak memiliki kontrol atas jaringan Hive atau situs pihak ketiga yang mungkin digunakan dalam transaksi ini. Oleh karena itu, Splinterlands tidak bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian pihak ketiga atau kerugian yang mungkin timbul dari transaksi atau interaksi dengan pihak ketiga tersebut.

Penelitian ini mencoba untuk mengisi celah ini dengan menganalisis secara menyeluruh isu-isu hukum yang muncul dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual pada platform NFT, khususnya melibatkan Splinterlands sebagai studi kasus. Dengan fenomena NFT yang semakin berkembang, perlu adanya kajian hukum yang lebih mendalam untuk memahami implikasi dan tantangan hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku industri, pemilik hak kekayaan intelektual, dan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik terkait kerangka hukum yang mengatur transaksi NFT di platform Splinterlands, serta menganalisis implikasi hukum yang terkait.

Pembahasan

A. Penerimaan dari Ketentuan Pengguna (Term Of Agreement) pada Platform

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memiliki, mentransfer, dan berdagang kartu-kartu digital yang divisualisasikan melalui situs web atau aplikasi seluler. Kartu-kartu ini dikeluarkan dalam paket yang berisi lima kartu acak, dengan jumlah edisi yang terbatas untuk setiap seri. Splinterlands menggunakan teknologi blockchain Hive untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pembuatan kartu digital. Untuk mendapatkan kartu dengan berbagai tingkat kelangkaan ditentukan oleh algoritma yang telah ditetapkan:

- Kartu dengan kelangkaan umum: 75,2%
- Kartu dengan kelangkaan langka: 20%
- Kartu dengan kelangkaan epik: 4%
- Kartu dengan kelangkaan legendaris: 0,8%
- Kartu dengan lapisan emas: 2%

Kemungkinan mendapatkan kartu kelangkaan legendaris atau berlapis emas dapat ditingkatkan dengan membeli ramuan yang tersedia di aplikasi

Pembahasan

B. Hubungan Hukum Para Pihak yang Terlibat Kedalam Kepemilikan Hak Cipta, Antara Pengguna Dan Pemilik Platfrom

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta menanggapi tren ini, terutama dalam konteks permainan video yang mendapat perlindungan hak cipta. Dalam hal ini, definisi yang belum tegas mengenai permainan video dapat menimbulkan kebingungan dalam menetapkan batasan hak cipta. Sebagai contoh konkret, permainan kartu koleksi digital Splinterlands memanfaatkan teknologi blockchain untuk memberikan pemain kepemilikan sejati atas aset digital mereka. Namun, keberlanjutan fenomena NFT menghadirkan isu-isu hukum yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu hukum dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual pada platform NFT, dengan fokus pada studi kasus Splinterlands. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan panduan hukum yang jelas dan mendalam bagi pelaku industri, pemilik hak kekayaan intelektual, dan konsumen dalam menghadapi tantangan hukum yang berkaitan dengan NFT.

Hubungan hukum antara pengguna dan pemilik platform dalam hal kepemilikan hak cipta diatur oleh ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik platform melalui perjanjian pengguna atau ketentuan penggunaan. Dalam konteks platform atau aplikasi digital, biasanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Hak Cipta Konten Pengguna Pemilik platform mungkin memiliki ketentuan yang mengatur bagaimana hak cipta konten yang diunggah oleh pengguna di platform tersebut dikelola. Ini mungkin termasuk hak pemilik platform untuk menggunakan, menampilkan, dan mendistribusikan konten pengguna. Pada saat yang sama, biasanya pengguna akan memberikan izin kepada pemilik platform untuk menggunakan konten yang mereka unggah. Lisensi dan Penggunaan Konten Biasanya, pengguna memberikan lisensi kepada pemilik platform untuk menggunakan konten yang diunggah.

Lanjutan...

Dengan meningkatnya kepemilikan NFT, penting bagi pembeli dan penjual untuk memahami hak dan kewajiban hukum mereka serta menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual. NFT yang berisi foto atau data pribadi dapat menimbulkan masalah privasi, sehingga perlu dipertimbangkan secara serius. Selain itu, NFT juga berpotensi digunakan untuk pencucian uang atau terorisme, yang mengharuskan regulator dan penegak hukum untuk mengawasi transaksi ini dengan ketat. Untuk melindungi semua pihak, penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan efektif dalam mengatur NFT. NFT telah menarik perhatian sebagai cara baru untuk memonetisasi seni digital dan barang koleksi. Ini token yang disimpan di blockchain ini membuktikan kepemilikan aset digital seperti x, video, atau karya seni. NFT tidak masuk ke dalam kategori hukum seperti properti atau kekayaan intelektual, sehingga status hukumnya di Indonesia masih belum jelas.

Pembahasan

C. Implikasi Hukum atas Kepemilikan Aset NFT

Kepemilikan Hak Cipta dan Informasi Pribadi, Pengguna memberikan informasi pribadi seperti alamat email dan data penggunaan kepada pemilik platform. Implikasinya adalah pengguna harus memberikan izin untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka sesuai dengan Kebijakan Privasi yang telah ditetapkan, Perubahan Ketentuan Layanan Pemilik platform berhak mengubah ketentuan layanan dari waktu ke waktu. Implikasinya adalah pengguna diharapkan untuk secara teratur memeriksa dan memahami perubahan ketentuan layanan yang diberlakukan oleh pemilik platform, Penggunaan Layanan oleh Anak Anak Layanan ini tidak ditujukan untuk anak di bawah usia 18 dan pemilik platform tidak sengaja mengumpulkan informasi dari anak di bawah usia tersebut. Implikasinya adalah pengguna di bawah usia 18 harus mendapatkan persetujuan orang tua atau wali sebelum menggunakan layanan ini.

Pemilik platform digital sering menggunakan data yang dikumpulkan untuk berbagai tujuan seperti penyediaan layanan, perawatan pelanggan, analisis, dan pemantauan penggunaan. Pengguna diharuskan memberikan izin untuk penggunaan data mereka dalam konteks ini. Selain itu, platform menggunakan kuki dan teknologi pelacakan untuk memantau aktivitas pengguna, yang juga memerlukan izin pengguna atau pengaturan peramban untuk menolak kuki jika pengguna tidak ingin data mereka dilacak. Dalam hal kewajiban hukum, pemilik platform dapat mengungkapkan data pribadi pengguna untuk memenuhi kewajiban hukum atau melindungi hak dan properti mereka. Meskipun pemilik platform berupaya melindungi data pribadi dengan cara yang wajar, keamanan data tidak dapat dijamin sepenuhnya. Oleh karena itu, pengguna harus menyadari risiko keamanan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.

Lanjutan...

Dari perspektif NFT (non fungible token), blockchain adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk memvalidasi kepemilikan barang yang dapat dibeli dengan mata uang kripto dan ditukar dengan mata uang resmi. Blockchain itu sendiri merupakan komponen penting penting dari ekosistem kripto, seperti halnya Crypto NFT.

Tanggung Jawab Penggunaan oleh Anak-Anak, Orang tua atau wali bertanggung jawab atas penggunaan layanan oleh anak-anak di bawah usia 18. Implikasinya adalah orang tua atau wali harus membimbing anak-anak dalam menggunakan layanan ini dan memastikan persetujuan mereka atas pengumpulan dan penggunaan data. Penerimaan dan Perubahan Kebijakan Privasi Pengguna harus menyetujui Kebijakan Privasi dan memahami bahwa penggunaan layanan ini setelah perubahan kebijakan akan dianggap sebagai penerimaan terhadap perubahan tersebut. Implikasinya adalah pengguna harus mengikuti perubahan Kebijakan Privasi dan Kebijakan Layanan yang diberlakukan oleh pemilik platform. Penting untuk diingat bahwa implikasi hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum tempat pengguna berada dan interpretasi hukum yang diberlakukan di sana. Sebaiknya pengguna memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini serta berkonsultasi dengan ahli hukum jika diperlukan

Kesimpulan

Analisis ini menyoroti pentingnya kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam konteks platform NFT seperti Splinterlands, termasuk hak cipta, merek dagang, dan paten atas elemen-elemen permainan. Pemilik platform harus memiliki hak yang sah untuk menggunakan dan melisensikan elemen-elemen ini. Kebijakan pengumpulan data pribadi, perubahan ketentuan layanan, perlindungan anak-anak, serta keamanan data dan kuki juga menjadi aspek penting dalam penggunaan platform NFT. Pengguna dan pemilik platform harus sepakat dalam perjanjian yang jelas dan transparan, memastikan keselamatan data, dan mematuhi regulasi hukum serta perlindungan privasi, untuk mencegah potensi sengketa di masa depan dalam perkembangan dunia NFT yang terus berubah.

Referensi

- [1] M. L. F. Arif, “Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT),” *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah*, vol. 5, no. 4, pp. 1766–1787, Oct. 2022, doi: 10.47467/alkharaj.v5i4.1981.
- [2] B. B. Gidete, M. Amirulloh, and T. S. Ramli, “Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital,” *J. Fundam. Justice*, pp. 1–18, Mar. 2022, doi: 10.30812/fundamental.v3i1.1736.
- [3] R. A. Hapsari, A. Aprinisa, and R. A. Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT) sebagai Identitas Karya Intelektual,” *Amsir Law J.*, vol. 4, no. 2, pp. 236–245, Apr. 2023, doi: 10.36746/alj.v4i2.189.
- [4] S. M. P. Hutabarat, “PERAN HUKUM NASIONAL ATAS KEPEMILIKAN TERHADAP ASET DIGITAL NON – FUNGIBLE TOKEN (NFT),” *Gloria Justitia*, vol. 3, no. 1, pp. 45–57, May 2023, doi: 10.25170/gloriajustitia.v3i1.4422.
- [5] J. G. Marcelino, N. Kusumawardani, and A. Al Hafiedz, “NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Jaminan Kebendaan,” *Notaire*, vol. 6, no. 1, pp. 19–38, Feb. 2023, doi: 10.20473/ntr.v6i1.43767.
- [6] B. A. Syahroni and D. Faisal, “Desain Karakter 2 Dimensi ‘Kerbau’ Sebagai Simbol Minangkabau Dalam Penerapan NFT,” *DEKAVE J. Desain Komun. Vis.*, vol. 12, no. 2, p. 219, Jun. 2022, doi: 10.24036/dekave.v12i2.117393.
- [7] G. Batara Siahaan, L. Rafianti, and M. Haffas, “Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT),” *J. Indones. Sos. Sains*, vol. 4, no. 1, pp. 38–46, Jan. 2023, doi: 10.36418/jiss.v4i1.768.
- [8] X. Ghaisani Preshila and A. Ramdan Hidayat, “Analisis Fikih Muamalah pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) di OpenSea,” *J. Ris. Perbank. Syariah*, pp. 77–84, Dec. 2022, doi: 10.29313/jrps.v1i2.1474.
- [9] G. Albanese, J.-P. Calbimonte, M. Schumacher, and D. Calvaresi, “Dynamic consent management for clinical trials via private blockchain technology,” *J. Ambient Intell. Humaniz. Comput.*, vol. 11, no. 11, pp. 4909–4926, Nov. 2020, doi: 10.1007/s12652-020-01761-1.
- [10] S. P. Pratama and M. T. Multazam, “Kelemahan Kontrak Pintar: Risiko Konsumen dalam Blockchain,” *J. Cust. Law*, vol. 1, no. 3, p. 11, Jul. 2024, doi: 10.47134/jcl.v1i3.2870.

- [11] M. T. Multazam, “Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens,” *J. Polit. Dan Pemerintah. Drh.*, vol. 4, no. 2, pp. 293–303, Dec. 2022, doi: 10.36355/jppd.v4i2.58.
- [12] K. S. Bose and R. H. Sarma, “Delineation of the intimate details of the backbone conformation of pyridine nucleotide coenzymes in aqueous solution,” *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, vol. 66, no. 4, pp. 1173–1179, Oct. 1975, doi: 10.1016/0006-291x(75)90482-9.
- [13] S. Sundari, S. N. Faiza, and L. Rahma, “Business Analysis of Selling and Buying Non-Fungible Tokens (NFT) at MarketPlace OpenSea according to The Perspective of Islamic Law: Analisis Bisnis Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Pada MarketPlace OpenSea Menurut Perspektif Hukum Islam,” *El-Qist J. Islam. Econ. Bus. JIEB*, vol. 12, no. 1, pp. 1–16, Apr. 2022, doi: 10.15642/elqist.2022.12.1.1-16.
- [14] A. B. Makar, K. E. McMartin, M. Palese, and T. R. Tephly, “Formate assay in body fluids: application in methanol poisoning,” *Biochem. Med.*, vol. 13, no. 2, pp. 117–126, Jun. 1975, doi: 10.1016/0006-2944(75)90147-7
- [15] J. K. Glenn and J. Goldman, “Task delegation to physician extenders--some comparisons,” *Am. J. Public Health*, vol. 66, no. 1, pp. 64–66, Jan. 1976, doi: 10.2105/ajph.66.1.64
- [16] A. Tarigan, “RANCANG BANGUN SISTEM PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI ASET NON-FUNGIBLE-TOKEN (NFT) BERBASIS BLOCKCHAIN DAN WEB3,” *J. Ilm. Inform. Komput.*, vol. 27, no. 3, pp. 246–257, 2022, doi: 10.35760/ik.2022.v27i3.7787.
- [17] A. Yulia, R. Duana, and N. Herlina, “PENGARUH NFT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN,” *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 10, no. 1, p. 92, Mar. 2022, doi: 10.25157/justisi.v10i1.7192.
- [18] A. S. H. Ziliwu, U. Ndruru, J. Marbun, and A. Hamonangan, “TINJAUAN YURIDIS NON FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,” *J. RECTUM Tinj. Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 1, p. 1237, Jan. 2023, doi: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2962.
- [19] M. A. Maulana and M. T. Multazam, “Virtual Land: Deciphering Blockchain-Based Property Transactions and Their Legal Implications,” *J. Wawasan Yuridika*, vol. 7, no. 1, pp. 81–99, Mar. 2023, doi: 10.25072/jwy.v7i1.574.
- [20] M. T. Multazam, “Unleashing the Potential of DeFi: A Comprehensive Guide to Maximizing Rewards While Mitigating Risks”.

